

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kejayan)

**Amiliya Suwardinata, Alviah Camilla Maharani, Eka Safitri, Achmad
Solakhuddin Al Af Ghoni, Mohammad Wildan Mu'arif, Riza Multazam Luthfy**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05020120037@student.uinsby.ac.id, 05010120005@student.uinsby.ac.id,

05020120046@student.uinsby.ac.id, 05020120033@student.uinsby.ac.id,

05020120066@student.uinsby.ac.id, rizamultazam@uinsby.ac.id

Abstrak:

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur terkait batasan umur, tidak sedikit juga terjadi penyimpangan dengan berupa pernikahan dibawah umur dengan berbagai macam alasan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pernikahan dini dalam hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Dengan mengambil data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Kejayan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat batasan usia menikah yang eksplisit dalam Islam, yang sering menjadi alasan bagi pernikahan dini. Dalam hukum positif Indonesia, seperti UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia menikah telah ditentukan, namun setiap regulasi memiliki standar yang berbeda. Tokoh masyarakat di Kecamatan Kejayan menyatakan bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif dan negatif, tetapi dampak negatif lebih dominan. Mereka menekankan perlunya upaya komunitas dan sosialisasi di lembaga formal untuk mengatasi masalah ini. Meskipun ada aturan tentang batas minimal usia perkawinan, banyak orang yang tidak mematuhi, terutama karena adanya dispensasi nikah yang dianggap hanya formalitas. Pendidikan dianggap sebagai salah satu solusi utama untuk menekan angka pernikahan dini. Disamping itu, perlu adanya tidakan memperketat regulasi pernikahan sesuai SOP untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Tokoh Masyarakat, Pernikahan Dini

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seorang manusia yang bukan hanya diatur dalam Islam namun juga dalam hukum positif. Ditinjau dalam Islam pernikahan secara bahasa diambil dari dua kata berbahasa Arab yakni, *nikah* dan *zawaj* keduanya adalah kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-

hari orang Arab. Adapun definisi dari perkawinan menurut kalangan ulama madzab berbeda-beda. salah satunya adalah definisi Nikah menurut Mazhab Asy-Syafi'i yang menjelaskan yakni akad yang menjadikannya suatu kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz tazwij, nikah atau lafaz yang maknanya sepadan dengan nikah dan zawaj. Adapun dalam hukum positif definisi perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan suami dan istri secara lahir batin antara seorang laki-laki dengan Perempuan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) perkawinan disebut dengan mitsaqan ghalizhan atau perjanjian yang sangat kuat dan erat. Atau juga dapat juga artikan suatu perjanjian yang dimulai dan diatur dengan akad nikah sebagai bentuk ikatan dengan rukun dan syarat tertentu¹.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 1 tahun 1974 maka, untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu prinsip yang digariskan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kekal yakni baik calon suami maupun calon isri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, mendapat keturunan yang baik dan sehat serta yang paling penitng adalah tanpa berakhir pada perceraian.²

Berkenaan dengan prinsip tersebut, salah satu langkah yang digunakan sebagai standar adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yang diubah dengan pasal 7 ayat (1) tahun 2019 bahwasanya ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan yang mana Batasan umur tersebut adalah 19 (sembilan belas) tahun baik untuk pria maupun perempuan³. Meskipun penetapan regulasi mengenai batasan umur telah digemborgemborkan oleh negara, namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak penyimpangan pernikahan salah satunya adalah dengan melakukan perkawinan dibawah umur dengan syarat melakukan dispensasi nikah Sebagaimana kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kejayan. Kebolehan mengajukan dispensasi kawin oleh orangtua untuk menikahkan anak dalam asuhannya yang masih dibawah umur merupakan suatu celah yang dapat merusak upaya-upaya yang telah dibangun untuk menghilangkan pernikahan dini.⁴

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan terletak di jalan raya tanggulangun, besuk, kejayan, kecamatan kejayan kabupaten pasuruan, Jawa Timur. KUA di kecamatan kejayan awalnya terdapat 2 tempat yakni di Kejayan dan Klangrong yang kemudian pada tahun 1985-an dijadikan satu yakni KUA kecamatan Kejayan. Sejak tahun 2021 KUA diketuai oleh Ja'far Habibulloh Lc. sebagai mana data yang tercatat

¹ Nurhayati Agustina, "Pernikahan Dalam Prespektif Alquran," Jurnal ASAS 3, no. No.1 (n.d.), hlm 9

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada 28 September 2023.

³ Tavinayati Tavinayati et al., 'The Legal Consciousness and Social Impacts of the Change in the Minimum Age for Marriage in the Indonesian Marriage Act: The Experience of Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan', *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2 (3 January 2023): 105–10, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.35>.

⁴ Rizky Irfano Aditya and L. B. Waddington, 'The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia', *Bestuur* 9, no. 2 (1 November 2021): 126–34, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55144>.

dalam KUA kejayan telah meng akadkan sebanyak 907 pasangan menikah dengan rincian pada tahun 2021-2022 terdapat 547 pasangan dan ditahun 2023 sebanyak 360 pasangan. Yang mana dalam data tersebut sebagian yang melangsungkan akad nikah adalah pasangan yang masih dibawah umur.

Dalam pembahasannya jurnal ini akan berfokus meninjau pernikahan dini dalam hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini. Melalui jurnal ini, penulis akan mengeksplorasi perspektif tokoh masyarakat terkemuka tentang pernikahan dini, baik dari sudut pandang agama maupun hukum positif dan juga menganalisis bagaimana pandangan mereka mempengaruhi kebijakan, praktik, dan perubahan sosial terkait pernikahan dini dalam lingkup masyarakat kecamatan kejayan. Dengan menggabungkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, harapan penulis jurnal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pernikahan dini dan membantu masyarakat, serta pemangku kepentingan dalam hal ini juga adalah tokoh masyarakat di KUA kecamatan Kejayan dalam merumuskan solusi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini yang terjadi di masyarakat kejayan khususnya di KUA kecamatan Kejayan.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu data sekunder berasal dari literatur terkait topik penelitian baik dari buku, artikel jurnal atau literatur lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Batasan Usia Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dasar hukum perkawinan banyak dijumpai dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Banyak di jumpai ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan, salah satunya adalah Qs. An Nur : 32;

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).

Secara garis besar ayat diatas berbicara tentang Perkawinan antara dua orang yang sudah layak untuk menikah, meskipun orang tersebut dalam keadaan miskin Allah akan memampukan mereka. Allah SWT menghimbau agar wali nikah menyegerakan mengawinkan pria dan wanita yang masih sendirian atau bujang, tidak terkecuali bagi seseorang yang berekonomi lemah, karena Allah SWT yang Maha Luas akan memampukan mereka untuk melangsungkan perkawinan melalui karunia-Nya. Salah satu diantara tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan, sebagaimana yang di sampaikan dalam QS. Ar Ruum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum: 21)

Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan semua makhluk di muka bumi ini, salah satunya adalah di ciptakannya manusia berpasang-pasangan agar tercipta kehidupan yang tenteram dan memunculkan rasa kasih sayang diantara dua insan manusia karena sebuah pernikahan, itulah menurut yang di jelaskan dalam QS Ar-Ruum ayat : 21. Kemudian Allah jadikan dari seorang Perempuan atau istri terlahirnya anak-anak dan cucu-cucu yang akan memberikan rizki yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nahl: 72;

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS An-Nahl: 72)

Pada ketiga ayat di atas, Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan serta dijadikan istri-istri dengan tujuan agar mendapatkan cinta dan kasih sayang serta keturunan yang baik yang dalam hal ini diperoleh melalui perkawinan yang sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan Allah SWT yang sah dan diridhai Allah SWT.⁵

Selain pada ayat al-quran terdapat pula dasar hukum perkawinan yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya:

Telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah di ceritakan pada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyath), telah di ceritakan pada kami dari al A'masy dia berkata :” Telah menceritakan kepadaku dari ”Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, ia mengatakan : ”Aku masuk bersama ”Alqamah dan al Aswad ke rumah Abdullah, ia mengatakan : ”Saat aku bersama Nabi SAW serta para pemuda dan kami tak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ” Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan serta memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (HR. Bukhari)⁶.

Nabi Muhammad Saw memberikan perintah kepada umatnya untuk menikah dengan syarat ”kemampuan” yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik, mental, dan psikis sehingga mampu menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga secara

⁵ Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah), Akademia (Jakarta: Pressindo, 2003).

⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Ismail Al Bukhari, Shahih Al Bukhari, Juz V, Dar Al Kitab Al „Ilmiyyah (Beirut, 1992); Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Juz I, Dar al Fikr, Beirut Lebanon, 1993, 638.

maksimal dan pastinya mampu mengemban dan melaksanakan tanggung jawab yang Pada umumnya dapat dilaksanakan oleh orang yang cukup umur dan dewasa.

Pernikahan dini adalah momok yang tidak hanya terjadi di negara Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya. Di negara Indonesia sendiri pernikahan dini telah menjadi buah bibir yang kontroversi dari dahulu hingga sekarang. Mayoritas masyarakat yang beragama Islam beranggapan bahwa peraturan pernikahan dini atau pembatasan umur bagi calon yang akan melakukan pernikahan itu tidak ada dan tidak berdasarkan agama, karena dalam agama sendiri tidak ada peraturan secara eksplisit yang menjelaskan batasan umur seseorang diperkenankan untuk menikah. Sedangkan dalam hukum positifnya, sejatinya batas umur pernikahan telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang perkawinan.

Pada dasarnya batasan usia pernikahan dalam Islam masih menjadi perbincangan hangat di kalangan ulama' karena Islam tidak secara konkrit menjelaskan mengenai batasan minimum seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Akan tetapi sejatinya Al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwasanya yang dapat melangsungkan perkawinan haruslah orang yang mampu dan telah siap.

Ulama – ulama banyak memahami Kata *salihin* dengan arti “yang layak kawin” yakni seseorang yang telah mampu secara spiritual dan mental untuk membangun rumah tangga yang *Sakinah mawaddah warrahmah*. Sebagaimana anjuran kepada pemuda yang akan melangsungkan pernikahan dengan syarat yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:

Bagi para pemuda di antara kamu yang sudah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu bisa mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)⁷

Secara tersirat, sebenarnya Islam mengakui bahwasanya kedewasaan seseorang yang akan menikah itu penting sebagaimana telah disampaikan dalam Al-Qur'an dan Hadits dan ditegaskan seorang yang menikah harus cukup umur atau dalam bahasanya disebut baligh. Banyak tanda yang dapat dilihat apakah seseorang itu telah mengalami masa baligh atau tidak. Secara umum tanda-tanda baligh antara lain, bagi pria telah sempurna umur 15 tahun dan *ihtilam*. Sedangkan tanda pada wanita adalah haid minimal pada umur 9 tahun⁸. Apabila terdapat keterlambatan yang seharusnya telah masuk waktu tanda-tanda baligh baik bagi pria yakni ketika keluarnya air mani dan bagi wanita telah menstruasi, tetapi jika seseorang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka perhitungan usia balighnya mengikuti dan berdasarkan usia yang lazim atau standarnya seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh tersebut. Adapun kapan dimulainya atau batasan umur balighnya seseorang

⁷ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): hlm 354–84.

⁸ Salim bin Samir al Hadhramy tt, Safinah an Najah, Dar Al „Abidin (Surabaya: Dar al „Abidin, n.d.).

para ulama berbeda pendapat.⁹

Ulama golongan imamiyyah mengatakan bahwa masa baligh-nya seorang anak laki-laki dimuali ketika berusia lima belas tahun dan bagi anak perempuan adalah Sembilan tahun. Madzhab hanabilah dan syafi'iyah menyatakan bahwa usia baligh baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan adalah menginjak 15 tahun. Ulama hanafiyyah menyatakan pendapat yang berbeda dari keduanya, bahwa usia seorang dianggap baligh adalah 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.¹⁰

Adapun terdapat 2 pendapat berbeda Terkait baligh-nya anak perempuan yang berusia 9 tahun. Pendapat pertama oleh imam abu hanifah, imam syafi'i, dan imam malik menyatakan bahwa belum masuk masa baligh karena seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya dianggap sama dengan anak yang berusia 8 tahun. Pendapat kedua menyatakan telah baligh karena memungkinkan keluarnya darah haid sehingga diperbolehkannya melakukan perkawinan.¹¹

Mengingat, perkawinan adalah *mītāqan galīdan* atau sebuah akad/perjanjian yang sangat kuat yang mana mengharuskan semua pihak yang teribat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan adil, selaras, seimbang dan harmonis. Oleh karena itu, perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab hukum tidak hanya memerlukan syarat usia baligh, tetapi juga memerlukan syarak berakal (*aqil*) kemataangan (*mumayyiz*) dan pemahaman lain yang memadai. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dikenakan tanggung jawab hukum jika memiliki akal sehat dan pemahaman yang memadai terhadap kewajiban rumah tangga yang diemban yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*aqil*, *mumayyiz*), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.

Sebagaimana penjelasan arti dari perkawinan baik yang dilihat dari UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya sejatinya pernikahan adalah ikatan yang sah, serius dan berlaku selamanya maka, Masalah kedewasaan dalam pernikahan dini adalah perhatian penting yang perlu diperhitungkan. Ketika seorang menikah pada usia yang terlalu muda, seringkali ada kurangnya kesiapan emosional dan psikologis untuk menghadapi dinamika pernikahan yang kompleks. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa kedewasaan sangat erat kaitannya dengan kesiapan emosi dan psikologis dalam pernikahan¹². Ketidak siapan emosi dan

⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama and Islam, Jilid II, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Departemen Agama, 1985).

¹⁰ Tt Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, n.d.).

¹¹ Ibn Qudamah, *Al Mughni* (Beirut: Dar al Kutub al „Ilmiyyah, n.d.).

¹² Rizky Fitriyani, 'Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal', *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (26 June 2021): 278–85, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i2.5963>; Juwita Permatasari and Anisia Kumala,

psikologis ini akan berakibat negative dalam perkawinan yang sangat memungkinkan berujung pada perceraian.¹³

Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang belum dewasa akan mengakibatkan kurang baiknya dan lemah respon dalam fisik ketika melakukan hubungan antara suami dan isteri, sehingga permasalahan yang timbul akan berpengaruh kepada keharmonisan keluarga dan keturunan yang kurang baik dan kemungkinan resiko bagi ibu hamil yang akan melahirkan dalam keadaan dibawah usia yang seharusnya sebab tidak stabil dan matang dalam segi emosional dan juga mental.¹⁴

Maka dari pada itu, hukum positif telah menetapkan batasan minimum seseorang dapat menikah. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyatakan batasan usia baik untuk laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah masing-masing berumur setidaknya 19 tahun. Pembatasan umur dalam regulasi tersebut jelas bertujuan untuk memberikan kepastian dan mencegah segala bentuk masalah yang akan ditimbulkan apabila calon mempelai yang menikah berada pada kondisi kurang umur. Lebih dari itu, Pertimbangan batas usia 19 tahun bagi pria dan wanita dimaksudkan agar pasangan yang akan menikah telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan perkawinan tidak berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, dapat menurunkan angka kelahiran, mengurangi resiko kematian ibu dan anak, memberikan pemenuhan hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak, dan memberi akses anak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya.¹⁵

Dalam kenyataannya, regulasi mengenai batas usia 19 tahun tersebut tidaklah berbentuk paten dan tidak bisa dilanggar. Karna apabila melihat dalam 2 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terdapat penyimpangan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) yakni tentang usia menikah orang tua pihak pria atau wanita yang calon mempelai masih dibawah ketentuan umur 19 tahun dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan yang berwenang dengan bukti pendukung bahwa dilakukannya dispensasi kawin adalah karena alasan yang sangat mendesak. Hal tersebutlah yang masih menjadi kunci banyaknya pernikahan anak dibawah umur¹⁶.

Sedangkan menurut badan kependudukan dan keluarga berencana nasional

‘KEMATANGAN EMOSI DAN PENYESUAIAN PERKAWINAN PADA USIA PERKAWINAN 5 TAHUN PERTAMA’, *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi* 7, no. 1 (10 December 2021): 22–28.

¹³ Iqyan Zulva Fathurrochman et al., ‘Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat’, *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 3, no. 3 (24 October 2023), <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3109>.

¹⁴ UU no. 1 tahun 1974

¹⁵ Sri Murni, ‘The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 2019 as Effort to Child Protection’ (International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), Atlantis Press, 2020), 222–30, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.047>.

¹⁶ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, ‘KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA’, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 June 2020): 203–22; Noor Efendy, ‘Fenomena Dispensasi Nikah Untuk Melegalkan Nikah Usia Dini’, *An-Nahdhah / Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 01 (3 July 2023): 94–105.

(BKKBN) pernikahan yang dikatakan ideal adalah 25 tahun bagi laki-laki dan umur 21 tahun bagi perempuan karena dalam usia tersebut dianggap telah matang dan tidak bertentangan dengan undang-undang baik UU perlindungan anak yang mana menyatakan bahwa 18 tahun adalah usia anak yang tergolong masih belum dewasa, dan juga tidak bertentangan dengan usia minimum melakukan pernikahan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) tahun 2019 selain itu, usia 20-25 tahun bagi pria dan usia 20-21 tahun bagi perempuan dianggap sebagai masa yang paling baik untuk menjalankan rumah tangga.¹⁷ Pada dasarnya usia minimum yang ditetapkan dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada pertimbangan banyak hal termasuk hukum, budaya, sosial, dan perlindungan hak-hak individu. Tujuan utamanya adalah melindungi anak-anak dan remaja dari potensi risiko fisik, psikologis dan sosial yang mungkin terkait dengan pernikahan pada usia yang terlalu dini.

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Menyikapi adanya perubahan batas minimal usia perkawinan yang awalnya perempuan 16 tahun dan pria 19 tahun, yang kemudian berubah menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita. Atas perubahan tersebut tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Kejayan sudah mengetahui dan memahami aturan tersebut. Para tokoh masyarakat memiliki pendapat mereka tersendiri terkait aturan batas minimal usia nikah. Tokoh Masyarakat ialah orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini tokoh masyarakat yang kami ambil pandangan maupun pendapatnya terkait pernikahan dini adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang juga sebagai Penghulu, Penyuluh di Kantor Urusan Agama serta *Modin* di wilayah Kecamatan Kejayan yang kami rasa sudah cukup mewakili untuk penelitian yang kami lakukan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan pada Kepala KUA Kejayan Pasuruan, *Modin*, serta penyuluh agama di wilayah kecamatan Kejayan di dapatkan berbagai macam pandangan mereka terkait pernikahan usia dini ini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengizinkan seorang pria atau wanita hanya boleh menikah jika sudah menginjak usia Sembilan belas tahun. Pada kenyataannya peristiwa pernikahan dini masih saja terjadi meskipun telah ada regulasi yang membatasi usia minimal melakukan perkawinan. Adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, juga mampu menjadi celah bagi pasangan yang melakukan nikah dini, meskipun KUA menolak pasangan nikah dini untuk menikah, namun jika ada putusan penetapan dari Pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah maka terjadi juga pernikahan di bawah umur atau di bawah usia sembilan belas tahun. Kepala Kantor Urusan Agama, H. Ja'far Habibullah, Lc. mengatakan:

“KUA sifatnya hanya pelaksana, kita menolak pernikahan di bawah umur, tapi ketika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi, dan jika permohonan yang di kabulkan itu juga banyak, maka

¹⁷ mediaindonesia.com developer, ‘BKKBN: Umur Ideal Menikah Pria 25 tahun dan Perempuan 21 Tahun’, accessed 14 November 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/605618/bkkbn-umur-ideal-menikah-pria-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>.

banyak juga pernikahan dini yang terjadi “.¹⁸

Kurang ketatnya sidang Dispensasi Nikah adalah suatu hal yang juga di keluhkan oleh Syaifullah, Modin Kelurahan Kejayan, jika dispensasi nikah sangatlah mudah artinya pernikahan dini juga masih akan terus tinggi. Menyikapi terkait pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Kejayan, menurut pandangan atau pendapat dari Modin Wrtati Kecamatan Kejayan, Fudoli, berpendapat:

“Sebenarnya ideal usia pernikahan bagi wanita adalah usia enam belas tahun tahun, namun karena ada aturan terbaru terkait usia minimal nikah yaitu sembilan belas tahun bagi pria ataupun wanita beliau agak keberatan yang awalnya enam belas tahun sekarang di ubah menjadi sembilan belas tahun, menurutnya terlalu melonjak atau tinggi”¹⁹

Beliau berpendapat jika birahi wanita lebih cepat daripada pria sehingga ini yang membuat Fudoli mengatakan jika lebih ideal batas minimal usia nikah bagi wanita adalah enam belas tahun dan pria adalah sembilan belas tahun. Di sisi lain Modin Kelurahan Kejayan, Syaifullah juga memiliki pendapat yang hampir sama:

“Secara pribadi usia standar perkawinan Sembilan belas tahun bagi pria sudah ideal namun bagi wanita kurang ideal, lebih setuju jika usia ideal nikah bagi Perempuan adalah ketika sudah mendapat Kartu Tanda Penduduk . “²⁰

Pernikahan dini yang terjadi di wilayah kecamatan Kejayan, sebagaimana yang di jelaskan oleh H. Ja’far Habibullah Lc. selaku Kepala KUA Kecamatan Kejayan disampaikan jika angka pernikahan dini di Kecamatan Kejayan pada tahun 2023 ini lumayan menurun dibanding pada tahun 2022. Hal ini di tandai dengan jumlah pasangan nikah dini sebanyak 51 pasang pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 per bulan September hanya sekitar 10 pasangan saja.²¹ Fenomena pernikahan dini yang terjadi adalah peristiwa yang tidak dapat dihilangkan secara instan namun sebisa mungkin harus ditekan atau dicegah sehingga jangan sampai menyebabkan masalah yang berkelanjutan. Telah jelas regulasi Undang-Undang terkait batas minimal usia perkawinan yaitu Sembilan belas tahun bagi pria ataupun wanita, UU No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974. Seperti yang di sampaikan H. Ja’far Habibullah, Ketua KUA Kecamatan Kejayan serta penghulu di wilayah tersebut, beliau menyampaikan jika masalah pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini telah banyak di sosialisasikan dalam acara pertemuan-pertemuan yang melibatkan masyarakat dan tokoh agama serta sosialisasi melalui Lembaga-lembaga formal atau lintas sektoral. Selain itu, H. Ja’far Habibullah Lc. juga sering melakukan nasehat pernikahan bagi calon pengantin-pengantin yang berusia muda agar mereka lebih bijak dalam menjalani rumah tangga kedepannya serta program BimWin atau

¹⁸ Ja’far Habibullah., Ketua KUA Kecamatan Kejayan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

¹⁹ Fudoli, Modin Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Pasuruan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

²⁰ Syaifullah, Modin Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Pasuruan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

²¹ Ja’far Habibullah, Ketua KUA Kecamatan Kejayan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

Bimbingan Perkawinan yang merupakan program Kementrian Agama RI, yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama. Bimbingan nikah ini dilakukan untuk membangun sebuah kesadaran bagi calon-calon pengantin agar lebih kuat menghadapi kehidupan rumah tangga kedepannya.

Sejalan dengan yang di sampaikan Kepala KUA Kecamatan Kejayan, M. Farihin, S.Ag., M.Pd.I, Penyuluh PAI yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kejayan juga melakukan upaya-upaya yang dapat menekan angka pernikahan dini melalui sosialisasi yang tujuannya untuk membangun kesadaran akan bahaya pernikahan dini dan bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Puskesmas, tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ada di desa-desa,serta sosialisasi kepada remaja-remaja di desa-desa dan sosialisasi di Lembaga formal baik sekolah negeri atau swasta. Dengan begitu pernikahan di bawah umur dapat di kurangi. Farihin juga menambahkan jika Sosialisasi ini menyasar tidak hanya pada remaja tetapi juga orang tua terutama ibu. Upaya-upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini telah dilakukan dengan gencar imulai dari Organisasi kemasyarakatan,kesehatan, Lembaga-lembaga dan Sekolah-sekolah.²²

Upaya-upaya ini dilakukan agar pernikahan dini tidak menjadi hal yang wajar terjadi pada masyarakat-masyarakat sekitar Kecamatan Kejayan. Selain dilakukan upaya-upaya tersebut, di Desa Wрати Kecamatan Kejayan seperti yang telah disampaikan oleh Modin Wрати, Fudoli, beliau menyampaikan jika dulu ada Peraturan Desa yang menganjurkan anak menikah di usia Sembilan belas tahun bukan di bawah usia tersebut, dan jika ada pasangan yang menikah di usia sebelum Sembilan belas tahun harus melakukan KB, untuk menunda kehamilan karena masalah kesehatan yang mengancam bayi dan ibu karena usia yang tergolong muda,namun aturan itu tidak terlalu di lakukan lagi, itu yang disampaikan oleh *Modin Wрати Fudoli*.²³

Faktor-Faktor Yang Mendorong Pernikahan Dini Di Kecamatan Kejayan

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kejayan tentunya mempunyai alasan pendorong atau faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur masih terjadi. Berdasarkan pendapat dari Kepala KUA Kecamatan Kejayan jika faktor yang menyebabkan pernikahan dini di lingkungan kecamatan Kejayan salah satunya di pengaruhi oleh masyarakat Pendalungan atau masyarakat campuran Jawa dan Madura yang sangat menjunjung nilai-nilai etika dan agama sehingga jika ada anak-anak yang sudah pacaran lama di usia muda lebih baik jika dinikahkan saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selaras dengan yang di sampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Kejayan, Modin Kelurahan Kejayan juga menyampaikan jika pernikahan dini yang terjadi di wilayahnya terjadi dengan alasan pasangan nikah dini telah menjalin hubungan yang lama dan kedua orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera di nikahkan. Kelurahan Kejayan yang masuk pada wilayah kota nya Kecamatan Kejayan memang tidak terlalu banyak kasus pernikahan dini, berbeda dengan Wрати yang masuk wilayah desa yang pernikahan dini nya lebih

²² M. Farihin, Penyuluh PAI Fungsional KUA Kecamatan Kejayan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

²³ Fudoli, Modin Desa Wрати Kecamatan Kejayan Pasuruan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

banyak daripada kelurahan Kejayan. Wilayah Kota atau desa tidak memiliki perbedaan signifikan karena ternyata alasan pergaulan anak-anak jaman sekarang baik di di desa atau kota sama-sama menjadi alasan orang tua ingin menikahkan anak mereka. Pergaulan anak-anak jaman sekarang yang sudah tidak mampu di kontrol oleh orang tua serta sudah menjalin hubungan yang lama membuat orang tua memutuskan menikahkan saja.

Selain itu ada pula *statement* masyarakat, jika wanita tidak segera menikah akan menjadi perawan tua. *Statement* yang masih menganggap wanita yang tidak segera di nikahkan di usia yang menurut masyarakat sekitar sudah masuk waktu menikah akan menjadi aib yang mengusik keluarga dan lingkungan. M. Farihin²⁴ selaku penyuluh Kantor Urusan Agama juga Modin Kelurahan Kejayan, Syaifullah²⁵ sama-sama menyampaikan jika pandangan masyarakat desa jika wanita tidak segera menikah di usia muda di khawatirkan akan menjadi perawan tua. Rata-rata masyarakat di daerah Kecamatan Kejayan, terutama para orang tua masih ada yang mempunyai pandangan jika anak yang tidak segera dinikahkan sehingga menjadi perawan tua adalah aib bagi keluarga. Faktor lain yang turut menyumbang alasan terjadinya pernikahan dini adalah Pendidikan orang tua, pola pikir orang tua yang masih stagnan dan kurang memahami perkembangan zaman sehingga menghasilkan pemikiran bahwa Perempuan tidak jauh dari Sumur, dapur dan Kasur. Hal inilah yang kemudian bisa saja menjadi faktor pendorong pernikahan dini terutama yang dialami oleh wanita yang masih terjadi di Kecamatan Kejayan. Wanita yang sudah tidak bersekolah juga tidak bekerja di usia yang sudah menginjak enam belas tahun lebih baik dinikahkan saja agar tidak menjadi masalah menurut penuturan Fudoli, Modin Desa Wrtati. Anak-anak perempuan yang tidak bersekolah dan tidak bekerja juga tidak mondok di usia enam belas tahun ke atas merupakan masalah untuk lingkungan sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut solusinya adalah pernikahan. Pernikahan seakan-akan menjadi solusi yang ditawarkan atas permasalahan putus sekolah anak atau anak-anak yang tidak mau bekerja. Padahal keberlangsungan pernikahan adalah selamanya, sehingga perlu kesiapan fisik, mental serta ekonomi dan tanggung jawab besar untuk menjalani kehidupan pernikahan, bukan hanya sebatas untuk mengatasi masalah anak-anak Perempuan yang berhenti sekolah dan tidak bekerja lewat sebuah perkawinan. Menurut Fudoli²⁶, Modin Wrtati bagi anak-anak Perempuan yang sudah putus sekolah dan memutuskan untuk menikah di usia muda adalah pilihan dari wanita itu sendiri. Namun, Fudoli juga menambahkan jika anak-anak yang memilih mengejar pendidikan tidak mungkin orang tua memilih untuk menikahkan anak di usia yang masih begitu muda karena orang tua memilih untuk mematangkan usia anak-anak sebelum menikah. Masalah pendidikan disini juga cukup mampu mempengaruhi pernikahan dini di wilayah Kecamatan Kejayan, seperti yang di sampaikan Fudoli jika anak tersebut mengejar pendidikan tidak kira akan melakukan pernikahan dini.

Dilain sisi terdapat faktor ekonomi yang cukup mendominasi dan dapat

²⁴ M. Farihin, Penyuluh PAI Fungsional KUA Kecamatan Kejayan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

²⁵ Syaifullah, Modin Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Pasuruan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

²⁶ Fudoli, Modin Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Pasuruan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

mendorong angka pernikahan dini yang ada meskipun tidak setinggi pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Dari sisi pola pengasuhan orang tua juga cukup mempengaruhi dan mampu menjadi pendorong pernikahan dini. Pada umumnya anak akan mengikuti kebiasaan orang tua atau segala sesuatu yang telah tertanam dalam keluarga besar mereka, begitupun pernikahan. Jika orang tua mereka menikah di usia dini tidak menutup kemungkinan anak mereka juga akan menikah di usia dini karena dianggap wajar karena orang tua dan lingkungan keluarga juga melakukan hal tersebut.

Tokoh-tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kejayan menyampaikan jika pergaulan bebas atau hamil diluar nikah tidak terlalu mendominasi, karena seperti yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Kejayan bahwa hamil di luar nikah tidak hanya menyasar anak-anak di usia belia tapi juga banyak pasangan-pasangan diatas usia dini yang MBA atau *Married by accident*. Menurut penuturan kedua *Modin* yaitu Syaifullah dan Fudoli juga dikatakan jika pernikahan dini dilakukan pada pasangan yang sudah menjalin hubungan lama sehingga tidak sampai terjadi kehamilan di luar nikah, sehingga di Kecamatan Kejayan, hamil di luar nikah tidak terlalu menjadi faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Senada dengan yang di sampaikan M. Farihin selaku Penyuluh Agama bahwa:

*“Kehamilan di luar nikah tidak sepenuhnya menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Di kecamatan Kejayan ini minim sekali pernikahan dini diakibatkan karena Married By Accident.”*²⁷

Mengambil jalan Tengah atas masalah yang terjadi dengan batas usia ideal melangsungkan pernikahan bagi wanita atau pria, menurut pendapat dari Farihin selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Kejayan juga menyampaikan:

*“Ajaran Islam memang pernikahan dapat dilangsungkan jika kedua mempelai sudah akil baligh, Islam dan mampu tanpa ada acuan umur yang jelas, namun pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974, maka harus di kolaborasi. Karena pernikahan yang diakui adalah perkawinan yang diakui sah oleh agama dan negara.”*²⁸

Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Sisi Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Kejayan

Pencegahan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini dilakukan bukan semata-mata karena terdapat Undang-undang yang melarangnya atau karena ada aturan pelarangan menikah usia di bawah Sembilan belas tahun. Namun ada bahaya-bahaya yang mengancam yang di akibatkan dari belum matangnya usia, belum ada kesiapan dalam menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga. Berikut dampak-dampak yang terjadi akibat dari pernikahan dini:

- a. Menurut Kepala KUA Kejayan, H. Ja'far Habibullah Lc., dari sisi Kesehatan, anak belum matang dalam hal reproduksi, misalnya panggul sempit akan menyulitkan ketika proses melahirkan sehingga mampu membahayakan nyawa ibu. Selain itu

²⁷ M. Farihin, Penyuluh PAI Fungsional KUA Kecamatan Kejayan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

²⁸ M. Farihin.

usia ibu yang terlalu muda juga rentan terhadap masalah kecacatan bayi. *Baby blues*, trauma dan stress akibat mental yang belum siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.²⁹

Syaifullah, Modin Kejayan melihat pernikahan dini lebih banyak dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan dini lebih banyak dampak negatif daripada positifnya, salah satunya adalah kurangnya kesiapan untuk menjadi orang tua bagi anak-anaknya kelak, jika ibu kurang sehat akan mempengaruhi kondisi bayinya juga kemudian anak akan mengalami stunting. Dari sisi ekonomi, pasangan nikah dini belum mapan dan matang untuk mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ekonomi sering kali bahkan mendominasi sebagai faktor yang memicu perceraian terjadi dalam sebuah pernikahan.³⁰

- b. Selain masalah Kesehatan bayi dan anak pernikahan dini juga menyebabkan timbulnya masalah baru di dalam keluarga yang masih rentan ini, misalnya kekerasan dalam rumah tangga biasanya dipicu karena usia-usia muda memiliki emosi yang meledak-ledak dan sulit di nasehati karena masih labil sehingga kekerasan dalam rumah tangga kadang juga terjadi dan sebagai akibat dari pernikahan di usia yang belum matang, dilain sisi ketika sudah menjadi orang tua, rata-rata mereka belum memiliki pola pengasuhan yang tepat. Wanita dan anak akan menjadi pihak yang paling di rugikan dalam pernikahan dini.
- c. Pernikahan dini menyumbang alasan perceraian yang terjadi di Pasuruan. Dari sisi Kesehatan wanita, tubuh wanita belum siap memiliki anak serta mental ibu juga belum siap sehingga mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang menimbulkan perceraian, tutur Penyuluh Agama KUA Kejayan, M. Farihin³¹. Menurut Modin Wrati, Fudoli, memang ada beberapa orang yang melakukan pernikahan dini bercerai tidak lama setelah melakukan pernikahan tapi ada juga yang awet hingga sekarang.³²
- d. Dampak Sosial, mereka dalam usia dini yang seharusnya masih menikmati masa belajar mengejar pendidikan serta masih dalam waktu bermain tapi harus mengurus masalah rumah tangga yang harusnya belum waktunya untuk mereka lakukan. Kepala KUA Kecamatan Kejayan H. Ja'far Habibullah Lc. Mengatakan:
*"Jika orang-orang yang tidak pernah kita sangka ternyata memiliki potensi yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan mereka yang berada di pelosok memiliki kesempatan yang sama dengan yang di kota untuk meraih potensi"*³³.

Kesimpulan

Tidak adanya penjelasan secara ekspilit mengenai batasan usia menikah di dalam Islam menjadikan hal tersebut sebagai landasan seseorang yang menikah dini. Padahal apabila melihat dalam al-Qur'an telah mengisyaratkan yang dapat melakukan pernikahan dan membangun rumah tangga adalah seorang yang telah siap kemampuan

²⁹ Ja'far Habibullah, Ketua KUA Kecamatan Kejayan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

³⁰ Syaifullah, Modin Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Pasuruan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

³¹ M. Farihin, Penyuluh PAI Fungsional KUA Kecamatan Kejayan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

³² Fudoli, Modin Desa Wrati Kecamatan Kejayan Pasuruan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

³³ H. Ja'far Habibullah, Ketua KUA Kecamatan Kejayan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023

dan kedewasaannya. Sedangkan dalam hukum positif digariskan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam setiap regulasi yang mengatur batas usia menikah adalah berbeda-beda. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kejayan adalah Pernikahan dini memiliki dampak positif dan juga negatif, namun dampak negatif yang lebih mendominasi harusnya bisa di tekan melalui upaya-upaya yang melibatkan kehadiran masyarakat banyak dan sosialisasi di Lembaga formal serta Kerjasama dengan BKKBN dan PKK. Aturan terkait Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia perkawinan telah ada dan telah di ketahui namun aturan tersebut masih belum membuat orang patuh terhadap aturan tersebut karena mereka menganggap jika aturan tersebut kurang diatur secara tegas, karena di samping adanya aturan batas minimal nikah di barengi dengan adanya dispensasi nikah yang membolehkan pernikahan dini jika mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, yang hal tersebut dianggap hanya formalitas saja.

Pendidikan adalah salah satu indikator yang mampu menekan angka pernikahan dini. Anak-anak yang rajin sekolah, tidak putus sekolah serta memiliki pola pikir yang tidak stagnan akan membuka kesadaran bagi masyarakat sehingga pernikahan di bawah usia tidak lagi terjadi. Pola pikir yang bijak dan mengikuti perkembangan zaman tersebut di dapatkan melalui pendidikan. Saran untuk ke depannya adalah bagi para Hakim di Pengadilan Agama, tidak hanya di Pasuruan diharapkan memperketat sesuai SOP terkait permohonan pernikahan dini, sehingga regulasi perkawinan bagi para calon suami atau istri yang ingin menikah dini tidak dianggap sepele, terkait persyaratan dalam permasalahan pernikahan dini.

Daftar Pustaka:

- Aditya, Rizky Irfano, and L. B. Waddington. 'The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia'. *Bestuur* 9, no. 2 (1 November 2021): 126–34. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55144>.
- Agustina, Nurhayati, "Pernikahan Dalam Prespektif Alquran," *Jurnal ASAS 3*, no. No.1 (n.d.), hlm 9
- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al Bukhari, Juz V*, Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiyyah, 1992.
- Al-Hadhrany, Salim bin Samir, *Safinah an-Najah*, Surabaya: Dar al Abidin, ...
- Bastomi, Hasan, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): hlm 354–84.
- Bastomi, Hasan, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Developer, mediaindonesia.com. 'BKKBN: Umur Ideal Menikah Pria 25 tahun dan Perempuan 21 Tahun'. Accessed 14 November 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/605618/bkkbn-umur-ideal-menikah-pria-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama and Islam, Jilid II, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Efendy, Noor. 'Fenomena Dispensasi Nikah Untuk Melegalkan Nikah Usia Dini'. *An-Nahdhah / Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 01 (3 July 2023): 94–105.

- Fathurrochman, Iqyan Zulva, Mochamad Fadhilah, Sabrina FitrohRomadona Aljabar, and Yoga Herdiyanto. 'Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat'. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 3, no. 3 (24 October 2023). <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3109>.
- Fitriyani, Rizky. 'Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal'. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (26 June 2021): 278–85. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i2.5963>.
- Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. 'KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA'. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 June 2020): 203–22.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Jakarta: Pressindo, 2003.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt.
- Murni, Sri. 'The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 2019 as Effort to Child Protection', 222–30. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.047>.
- Permatasari, Juwita, and Anisia Kumala. 'KEMATANGAN EMOSI DAN PENYESUAIAN PERKAWINAN PADA USIA PERKAWINAN 5 TAHUN PERTAMA'. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi* 7, no. 1 (10 December 2021): 22–28.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada 28 September 2023.
- Tavinayati, Tavinayati, Varinia Damaiyanti, Lena Hanifah, Ayesha Wijayalath, Trisna Putri, and Galuh Rizqyandhanita. 'The Legal Consciousness and Social Impacts of the Change in the Minimum Age for Marriage in the Indonesian Marriage Act: The Experience of Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan'. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2 (3 January 2023): 105–10. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.35>.

Wawancara

- Farihin, M. S.Ag, M.Pd.I., Penyuluh PAI Fungsional KUA Kecamatan Kejayan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023
- Fudoli, Modin Desa Wрати Kecamatan Kejayan Pasuruan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023
- Habibullah, H. Ja'far, Lc., Ketua KUA Kecamatan Kejayan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023
- Syaifullah, Modin Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Pasuruan, Wawancara, Pasuruan, 27 September 2023.